

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Perjanjian pernikahan adalah kontrak yang dibuat oleh dua suami dan istri untuk mengatur konsekuensi properti dari pernikahan mereka. Menurut penjelasan di atas, perjanjian pernikahan mengatur dua orang yang mengadakan perjanjian pernikahan, di mana perjanjian tersebut mengatur pengaturan properti dan konsekuensinya.

Undang-undang mengizinkan mereka yang belum mencapai usia dewasa untuk membuat perjanjian pernikahan, dengan ketentuan bahwa: 1) orang yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mengadakan pernikahan; dan 2) yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan. Dibantu oleh mereka yang persetujuannya diperlukan untuk menikah; 3). Jika perkawinan berlangsung dengan izin hakim, rencana perjanjian perkawinan (konsep) harus disetujui oleh pengadilan.

Dalam hal bentuk dan isi perjanjian perkawinan, seperti halnya perjanjian apa pun, kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan sebesar-besarnya selama tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan yang baik atau melanggar ketertiban umum.

Perjanjian perkawinan mulai berlaku antara suami dan istri ketika perkawinan selesai di depan pegawai pencatatan sipil dan dengan pihak ketiga ketika terdaftar di Panitera Pengadilan Negeri setempat tempat perkawinan dilakukan; Jika

pendaftaran tidak dilakukan, pihak ketiga dapat mempertimbangkan bahwa ada campuran properti dalam pernikahan suami dan istri.

Solusi pemerintah terhadap permasalahan yang muncul dalam prosedur perkawinan campuran adalah dengan memberikan informasi yang jelas kepada pasangan yang ingin menikah, website yang diwajibkan oleh pasangan dari berbagai kebangsaan yang ingin menikah, dan sanksi terhadap individu yang dianggap nakal.

## **5.2 Saran**

Dalam tulisan ini, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan, menurut Pasal 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, adalah untuk mewujudkan keluarga bahagia baik lahir maupun batin. Akibatnya, pasangan dari berbagai ras yang ingin menikah harus terlebih dahulu memahami undang-undang pernikahan negara mereka secara menyeluruh. Hal ini karena perkawinan campuran memiliki konsekuensi hukum tidak hanya untuk status pasca-pernikahan mereka, tetapi juga untuk status anak-anak dan harta benda selama pernikahan. DPR dan pemerintah harus membuat kebijakan tentang perkawinan campuran agar tidak terjadi “konflik hukum” ketika terjadi pertentangan politik hukum dalam negeri para pihak yang melakukan perkawinan campuran, terutama yang berkaitan dengan perselingkuhan. tentang anak dan pernikahan.
2. Disarankan agar, untuk menerapkan prinsip kesetaraan dalam sistem hukum, pengadilan agama dan umum Indonesia mengambil pendekatan yang lebih

fleksibel terhadap "faktor asing" dalam hukum perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU Perkawinan. Pasal ini memiliki konsekuensi logis, yaitu adanya ketentuan asing dalam perkawinan campuran.

3. Disarankan agar pasangan dari berbagai kebangsaan yang berniat menikah kemudian mencari informasi yang jelas ketika melengkapi dokumen pernikahan yang diperlukan. Negara harus memberikan informasi yang jelas dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pasangan warga negara yang berbeda;
4. Pejabat publik yang nakal harus diberi peringatan dan hukuman yang keras,
5. Pemerintah harus mengeluarkan produk hukum yang merinci perkawinan campuran dari berbagai warga negara.